



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 01 November 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singapore, 13 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Manager Enginer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Namun Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Indonesia (ri), Sampai Dengan Saat Ini (ghaib). sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dan pernikahan Penggugat dan Tergugat terbit pada tanggal 12 Februari 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/03/II/2018;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas milik perusahaan Tempat Tergugat bekerja selama sekitar 1 (satu) Tahun yang beralamat di Perum Orchard Park, Kota Batam, Batam Center, dan telah melakukan hubungan suami isteri (Baâ€™da Dukhul), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - o Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 11-12-2012;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tanggal 19 bulan Oktober Tahun 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (Ghaib) sampai dengan saat ini, sedangkan Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat terhadap kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak tanggal 19 Oktober Tahun 2021, Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia / RI (GHAIB) sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengah, dengan Nomor: 470/xxxx/DT/2024, tertanggal 13 Agustus 2024;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - o Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 11-12-2012;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara,, Nomor 12/03/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 1207-LT-xxxx-0028 tanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir tanggal 11 Desember 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, menyayangi anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki akhlak yang tercela sehingga Penggugat dapat dijadikan suri tauladan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, demikian juga anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir tanggal 11 Desember 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat dan anak-anak;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sanggup mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, menyayangi anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki akhlak yang tercela sehingga Penggugat dapat dijadikan suri tauladan oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, demikian juga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali sejak tahun 2020 sampai saat ini lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Tergugat sudah tidak kembali selama lebih dari 3 tahun, keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 149 ayat (1), gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*). Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, anak Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut terpelihara dengan baik dan Penggugat juga tidak cacat moralnya. Keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat adalah anak yang sudah mumayyiz, namun oleh karena Tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya dan hanya Penggugatlah satu-satunya yang berhak untuk mengasuhnya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memanggil anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke persidangan untuk diminta keterangannya, dan bilamana hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *hadhanah* (hak asuh) bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhonah yang berada pada Penggugat (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagianj dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir tanggal 11 Desember 2012, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz,

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp710.000,00** (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** dan **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

| | | | |
|----|-----------|----|---------|
| 1. | PNBP | Rp | 70.000 |
| 2. | Proses | Rp | 50.000 |
| 3. | Panggilan | Rp | 470.000 |
| 4. | Meterai | Rp | 10.000 |
| 5. | PBT | Rp | 110.000 |

Jumlah Rp 710.000

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)